



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 255/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN VEBRIANDO Als NDO Bin IKWAN WASAL.**
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun /7 Pebruari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ratu Agung Rt 05 Kel Anggut Bawah Kec Ratu Samban Kota Bengkulu.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020.
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. H.KOMARUDDIN, SH.MH, 2.SUGIHAN PRIBADI, SH 3. DIKE MEYRISA, SH.MH adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum WIRA ASTHA BRATA NUSANTARA yang beralamat di Jalan Beringin Nomor : 03 Rt 26 Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 9 juni 2020.

Halaman 1 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 255/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 255/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN VEBRIANDO Als NDO Bin IKWAN WASAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Surat Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN VEBRIANDO Als NDO Bin IKWAN WASAL** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Bahwa dengan penjelasan kami di atas berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat maka Terdakwa **ERWIN VEBRIANDO Bin IKWAN WASAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut, akan tetapi hukuman 2 tahun yang diberikan oleh JPU terlalu tinggi untuk seorang pemakai, penyalah guna yang merupakan korban Narkotika yang sepatutnya dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan : "Pecandu Narkotika dan korban penyalah guna Narkotika waib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk itu mohon kiranya kepada Majelis Hakim agar bisa mempertimbangkan nya dan apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya Putusan yang seadil- adilnya menurut hukum serta menjatuhkan pidana yang ringan – ringannya mengingat Terdakwa masih relatif usia muda dan masih ada harapan untuk berubah prilakunya di masa yang akan datang.

Bahwa atas kebijaksanaan dan pertimbangan Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Majelis Hakim diberi taufik dan hidayah oleh Nya dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa dan kepada Terdakwa semogga diberi kekuatan batin dan ketegaran iman.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ERWIN VEBRIAERWIN Als ERWIN Bin IKWAN WASAL Pada Hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, di Jl. Ratu Agung Rt. 05 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa Erwin bersama dengan saksi Bobi berada di rumah sdr. Anton DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi Bobi menghubungi sdr. ANDI untuk membeli sabu, Setelah itu sdr. Andi mengirimkan peta sabu melalui pesan WA dan nomor rekening BCA untuk mentransferkan sejumlah uang, namun belum saksi Bobi transfer karena saksi Bobi tidak yakin untuk membeli shabu dengan sdr. Andi karena seharusnya peta dikirim apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sudah di transfer. Kemudian terdakwa Erwin penasaran dengan peta yang dikirim sdr. Andi. Setelah di cek ternyata peta shabu di dalam pesan WA tersebut ternyata kosong atau tidak ada, kemudian terdakwa Erwin pulang lagi kerumah sdr. Anto, lalu sdr. Anto mengajak CKCK (sumbangan) membeli sabu. Lalu Sdr. Anto bertanya "ADO DUIT BERAPO KAU, KITO NAIKAN HARI IKO. ABANG NAMBAH" kemudian saksi Bobi menjawab "AMBO ADO 250 RIBU BANG" dan terdakwa Erwin menjawab "AMBO DAKNYO DUIT BANG. Kemudian sdr. Anto menghubungi seseorang untuk membeli sabu. lalu terdakwa Erwin mentransfer dan mengambil sabu bersama sdr. Anto. Setelah mendapat sabu, sdr. Anto langsung mengeluarkan BONG untuk menghisap sabu. Kemudian saksi Bobi mendapatkan giliran menggunakan sabu ke-2 setelah sdr. Anto dan yang terakhir terdakwa Erwin, karena masih ada sisa sabu tersebut saksi Bobi membawak pulang karena mengingat hari sudah malam dan akan saksi Bobi gunakan setelah di rumah saksi Bobi nanti, sabu tersebut saksi Bobi letakan di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat. namun pada saat di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian dan pada saat di geledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC. lalu saksi Bobi dibawak ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor. 206/10678.00/ 2020 Yang dilakukan oleh : RM. Panji Wira Wicaksana, tertanggal 24 Maret 2020, atas barang bukti Narkotika berupa :

- 2 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga sabu – sabu yang dibungkus plastic klip bening. Berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. R-PP.01.02.99.992.03.20 pada tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M.Si.

- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 20.089.99.20.05.0103.K tertanggal 27 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa ERWIN VEBRIANDO Als ERWIN Bin IKWAN WASAL Pada Hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, di Jl. Ratu Agung Rt. 05 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa Erwin bersama dengan saksi Bobi berada di rumah sdr. Anton DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi Bobi menghubungi sdr. ANDI untuk membeli sabu, Setelah itu sdr. Andi mengirimkan peta sabu melalui pesan WA dan nomor rekening BCA untuk mentransferkan sejumlah uang, namun belum saksi Bobi transfer karena saksi Bobi tidak yakin untuk membeli shabu dengan sdr. Andi karena seharusnya peta dikirim apabila uang sudah di transfer. Kemudian terdakwa Erwin penasaran dengan peta yang dikirim sdr. Andi. Setelah di cek ternyata peta shabu di dalam pesan WA tersebut ternyata kosong atau tidak ada, kemudian terdakwa Erwin pulang lagi kerumah sdr. Anto, lalu sdr. Anto mengajak CKCK (sumbangan) membeli sabu. Lalu Sdr. Anto bertanya “ADO DUIT BERAPO KAU, KITO NAIKAN HARI IKO. ABANG NAMBAH” kemudian saksi Bobi menjawab “AMBO ADO 250 RIBU BANG” dan terdakwa Erwin menjawab “AMBO

Halaman 5 dari Halaman 27

Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKNYO DUIT BANG. Kemudian sdr. Anto menghubungi seseorang untuk membeli sabu. lalu terdakwa Erwin mentransfer dan mengambil sabu bersama sdr. Anto. Setelah mendapat sabu, sdr. Anto langsung mengeluarkan BONG untuk menghisap sabu. Kemudian saksi Bobi mendapatkan giliran menggunakan sabu ke-2 setelah sdr. Anto dan yang terakhir terdakwa Erwin, karena masih ada sisa sabu tersebut saksi Bobi membawak pulang karena mengingat hari sudah malam dan akan saksi Bobi gunakan setelah di rumah saksi Bobi nanti, sabu tersebut saksi Bobi letakan di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat. namun pada saat di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian dan pada saat di geledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC. lalu saksi Bobi dibawak ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Angga memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor. 206/10678.00/ 2020 Yang dilakukan oleh : RM. Panji Wira Wicaksana, tertanggal 24 Maret 2020, atas barang bukti Narkotika berupa :

- 2 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga sabu – sabu yang dibungkus plastic klip bening. Berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :

- Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. R-PP.01.02.99.992.03.20 pada tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M.Si.
- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 20.089.99.20.05.0103.K tertanggal 27 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa ERWIN VEBRIANDO Als ERWIN Bin IKWAN WASAL Pada Hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa Erwin bersama dengan saksi Bobi berada di rumah sdr. Anton DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi Bobi menghubungi sdr. ANDI untuk membeli sabu, Setelah itu sdr. Andi mengirimkan peta sabu melalui pesan WA dan nomor rekening BCA untuk mentransferkan sejumlah uang, namun belum saksi Bobi transfer karena saksi Bobi tidak yakin untuk membeli shabu dengan sdr. Andi karena seharusnya peta dikirim apabila uang sudah di transfer. Kemudian terdakwa Erwin penasaran dengan peta yang dikirim sdr. Andi. Setelah di cek ternyata peta shabu di dalam pesan WA tersebut ternyata kosong atau tidak ada, kemudian terdakwa Erwin pulang lagi kerumah sdr. Anto, lalu sdr. Anto mengajak CKCK (sumbangan) membeli sabu. Lalu Sdr. Anto bertanya "ADO DUIT BERAPO KAU, KITO NAIKAN HARI IKO. ABANG NAMBAH" kemudian saksi Bobi menjawab "AMBO ADO 250 RIBU BANG" dan terdakwa Erwin menjawab "AMBO DAKNYO DUIT BANG. Kemudian sdr. Anto menghubungi seseorang untuk membeli sabu. lalu terdakwa Erwin mentransfer dan mengambil sabu bersama sdr. Anto. Setelah mendapat sabu, sdr. Anto langsung mengeluarkan BONG untuk menghisap sabu. Kemudian saksi Bobi mendapatkan giliran menggunakan sabu ke-2 setelah sdr. Anto dan yang terakhir terdakwa Erwin, karena masih ada sisa sabu tersebut saksi Bobi membawak pulang karena mengingat hari sudah malam dan akan saksi Bobi gunakan setelah di rumah saksi Bobi nanti, sabu tersebut saksi Bobi letakan di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat. namun pada saat di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul.

Halaman 7 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian dan pada saat di geledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC. lalu saksi Bobi dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor. 206/10678.00/ 2020 Yang dilakukan oleh : RM. Panji Wira Wicaksana, tertanggal 24 Maret 2020, atas barang bukti Narkotika berupa :

- 2 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga sabu – sabu yang dibungkus plastic klip bening. Berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :

- Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. R-PP.01.02.99.992.03.20 pada tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M.Si.
- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 20.089.99.20.05.0103.K tertanggal 27 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan No. BAP/247/III/2020/Rumkit di RUMKIT Bhayangkara Tk III Bengkulu tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu dr. Riza Monica dengan kesimpulan pemeriksaan an. ERWIN VEBRIAERWIN Als ERWIN Bin IKWAN WASAL terhadap Urine mengandung Metamfetamin / Shabu-shabu (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DODI SAPUTRA Bin MUSLIM TAIB di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara in dan keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dari informasi masyarakat karena memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib. bertempat di Jl. Ratu Agung Rt. 05 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Res Narkoba Polres Bengkulu setelah mengetahui, jika saksi BOBI memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi BOBI sedang berada di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi diberhentikan anggota kepolisian dan pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC. lalu saksi Bobi dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BOBI kemudian melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BOBI, ketika terdakwa bersama dengan saksi Bobi berada di rumah Anton DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi Bobi menghubungi ANDI untuk membeli sabu, Setelah itu Andi mengirimkan peta sabu melalui pesan WA dan nomor rekening BCA untuk mentransferkan sejumlah uang, namun belum saksi Bobi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer karena saksi Bobi tidak yakin untuk membeli sabu dengan sdr. Andi karena seharusnya peta dikirim apabila uang sudah di transfer.

- Bahwa kemudian terdakwa penasaran dengan peta yang dikirim Andi. Setelah di cek ternyata peta sabu di dalam pesan WA tersebut ternyata kosong atau tidak ada, kemudian terdakwa pulang lagi kerumah Anto, lalu sdr. Anto mengajak CKCK (sumbangan) membeli sabu. Lalu Sdr. Anto bertanya "ADO DUIT BERAPO KAU, KITO NAIKAN HARI IKO. ABANG NAMBAH" kemudian saksi Bobi menjawab "AMBO ADO 250 RIBU BANG" dan terdakwa menjawab "AMBO DAKNYO DUIT BANG. Kemudian Anto menghubungi seseorang untuk membeli sabu. lalu terdakwa mentransfer dan mengambil sabu bersama Anto;
- Bahwa setelah mendapat sabu, Anto langsung mengeluarkan BONG untuk menghisap sabu. Kemudian saksi Bobi mendapatkan giliran menggunakan sabu ke-2 setelah Anto dan yang terakhir terdakwa, karena masih ada sisa sabu tersebut saksi Bobi bawa pulang karena mengingat hari sudah malam dan akan saksi Bobi gunakan setelah dirumah saksi Bobi nanti, sabu tersebut saksi Bobi letakan di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat. namun pada saat di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi BOBI dilakukan pengeledahan tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pengeledahan terhadap saksi BOBI pak RT dan warga sekitar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BOBI Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BOBI yang belum habis pakai;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi BOBI menggunakan uang saksi BOBI sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi BOBI, setelah 1 (satu) jam kemudian baru terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap.

Halaman 10 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/1PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, yang terdakwa lakukan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa dipakai bersama dengan saksi BOBI dan ANTO (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa yang melakukan tes urine kepada terdakwa adalah penyidik sedangkan saksi hanya menangkap saja.
- Bahwa hasil dari tes urine terdakwa Berita Acara Pemeriksaan No. BAP/247/III/2020/Rumkit di RUMKIT Bhayangkara Tk III Bengkulu tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu dr. Riza Monica dengan kesimpulan pemeriksaan an. ERWIN VEBRIAERWIN Als ERWIN Bin IKWAN WASAL terhadap Urine mengandung Metamfetamin / Shabu-shabu (+).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu di badan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa sejak kapan terdakwa memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa dari membeli Narkotika jenis sabu terdakwa hanya mendapatkan upah sama-sama memakai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada penyidik, terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga sabu yang di bungkus menggunakan timah rokok dan satu lagi menggunakan plastik bening.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna Merah berikut sim cardnya.
 - 1 (satu)
 - Unit Sepeda Motor Honda Fit-S, warna hitam BD-3565-CC.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Halaman 11 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PPN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.SAKSI EFRAN YULIANSYAH, S.IP Bin SUDIRMAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib. bertempat di Jl. Ratu Agung Rt. 05 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Bengkulu karena memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Tim Res Narkoba Polda Bengkulu mengetahui, jika terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Res Narkoba Polres Bengkulu setelah mengetahui, jika saksi BOBI memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat kemudian pada Hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. saat saksi BOBI sedang berada di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian dan pada saat di geledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC. lalu saksi Bobi dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi BOBI ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi BOBI kemudian melakukan pengembangan dari mana asal usul Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BOBI, ketika terdakwa bersama dengan saksi Bobi berada di rumah Anton DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi Bobi menghubungi ANDI untuk membeli sabu, Setelah itu Andi mengirimkan peta sabu melalui pesan WA dan nomor rekening BCA untuk mentransferkan sejumlah uang, namun belum saksi Bobi transfer karena saksi Bobi tidak yakin untuk membeli shabu dengan \ Andi

Halaman 12 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/1PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seharusnya peta dikirim apabila uang sudah di transfer. Kemudian terdakwa penasaran dengan peta yang dikirim Andi. Setelah di cek ternyata peta shabu di dalam pesan WA tersebut ternyata kosong atau tidak ada, kemudian terdakwa pulang lagi kerumah Anto, lalu Anto mengajak CKCK (sumbangan) membeli sabu. Lalu Anto bertanya “ADO DUIT BERAPO KAU, KITO NAIKAN HARI IKO. ABANG NAMBAH” kemudian saksi Bobi menjawab “AMBO ADO 250 RIBU BANG” dan terdakwa menjawab “AMBO DAKNYO DUIT BANG. Kemudian Anto menghubungi seseorang untuk membeli sabu. lalu terdakwa mentransfer dan mengambil sabu bersama Anto;

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi BOBI dan terdakwa ketika mendapatkan Narkotika jenis sabu dan setelah mendapat sabu, sdr. Anto langsung mengeluarkan BONG untuk menghisap sabu. Kemudian saksi Bobi mendapatkan giliran menggunakan sabu ke-2 setelah sdr. Anto dan yang terakhir terdakwa, karena masih ada sisa sabu tersebut saksi Bobi bawa pulang karena mengingat hari sudah malam dan akan saksi Bobi gunakan setelah dirumah saksi Bobi nanti, sabu tersebut saksi Bobi letakan di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat. namun pada saat di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi BOBI dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC;
- Bahwa saksi BOBI tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan terhadap saksi BOBI yakni pak RT dan warga sekitar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BOBI Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BOBI yang belum habis pakai;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi BOBI menggunakan uang saksi BOBI sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi BOBI, setelah 1 (satu) jam kemudian baru terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap.
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PPN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa dipakai bersama dengan saksi BOBI dan Sdr. ANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa yang melakukan tes urine kepada terdakwa adalah penyidik sedangkan saksi hanya menangkap saja;
- Bahwa hasil dari tes urine terdakwa Berita Acara Pemeriksaan No. BAP/247/III/2020/Rumkit di RUMKIT Bhayangkara Tk III Bengkulu tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu dr. Riza Monica dengan kesimpulan pemeriksaan an. ERWIN VEBRIAERWIN Als ERWIN Bin IKWAN WASAL terhadap Urine mengandung Metamfetamin / Shabu-shabu (+);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu di badan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa sejak kapan terdakwa memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa dari membeli Narkotika jenis sabu terdakwa hanya mendapatkan upah sama-sama memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada penyidik, terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uang terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga sabu yang di bungkus menggunakan timah rokok dan satu lagi menggunakan plastik bening.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna Merah berikut sim cardnya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit-S, warna hitam BD-3565-CC.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 14 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PPN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.SAKSI BOBI ASJUN DAPRINAS Als BOBI Bin BADARUDIN ZEN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib. bertempat di di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. saat saksi sedang berada di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi di berhentikan anggota kepolisian dan pada saat di geledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi lipat di dalam jok motor saksi, motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC. lalu saksi dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sendirian;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu, ketika terdakwa bersama dengan saksi berada di rumah sdr. Anton DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi menghubungi sdr. ANDI untuk membeli sabu, Setelah itu sdr. Andi mengirimkan peta sabu melalui pesan WA dan nomor rekening BCA untuk mentransferkan sejumlah uang, namun belum saksi transfer karena saksi tidak yakin untuk membeli shabu dengan sdr. Andi karena seharusnya peta dikirim apabila uang sudah di transfer. Kemudian terdakwa penasaran dengan peta yang dikirim sdr. Andi. Setelah di cek ternyata peta shabu di dalam pesan WA tersebut ternyata kosong atau tidak ada, kemudian terdakwa pulang lagi kerumah sdr. Anto, lalu sdr. Anto mengajak CKCK (sumbangan) membeli sabu. Lalu Sdr. Anto bertanya "ADO DUIT BERAPO KAU, KITO NAIKAN HARI IKO. ABANG NAMBAH" kemudian saksi menjawab "AMBO ADO 250 RIBU BANG" dan terdakwa menjawab "AMBO DAKNYO DUIT BANG. Kemudian sdr. Anto menghubungi seseorang untuk membeli sabu. lalu terdakwa mentransfer dan mengambil sabu bersama Anto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa ketika mendapatkan Narkotika jenis sabu adalah setelah mendapat sabu, Anto langsung mengeluarkan BONG untuk menghisap sabu. Kemudian saksi mendapatkan giliran menggunakan sabu ke-2 setelah Anto dan yang terakhir terdakwa, karena masih ada sisa sabu tersebut saksi bawa pulang karena mengingat hari sudah malam dan akan saksi gunakan setelah di rumah saksi nanti, sabu tersebut saksi letakan di bagian celana sebelah kanan yang saksi lipat. namun pada saat di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi di berhentikan anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi lipat di dalam jok motor saksi, motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan terhadap saksi yakni pak RT dan warga sekitar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi yang belum habis pakai;
- Bahwa Uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi menggunakan uang saksi sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi, setelah 1 (satu) jam kemudian baru terdakwa ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai bersama dengan saksi dan Sdr. ANTO (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi dilakukan tes urine.
- Bahwa Hasil dari tes urine saksi Berita Acara Pemeriksaan No. BAP/246/III/2020/Rumkit di RUMKIT Bhayangkara Tk III Bengkulu tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu dr. Riza Monica dengan kesimpulan

Halaman 16 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/IPN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan an. BOBI ASJUN DAPRINAS Als BOBI Bin BADARUDIN
ZEN terhadap Urine mengandung Metamfetamin / Shabu-shabu (+);

- Bahwa saksi dan terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa pernah juga ckck (sumbangan) untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi memakai Narkotika jenis sabu sejak dari tahun 2014;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa dari membeli Narkotika jenis sabu terdakwa hanya mendapatkan upah sama-sama memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada penyidik, terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uang terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut perasaan saksi merasa lebih bersemangat dan badan terasa Fit;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga sabu yang di bungkus menggunakan timah rokok dan satu lagi menggunakan plastik bening.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna Merah berikut sim cardnya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit-S, warna hitam BD-3565-CC.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa di Polisi sudah benar semuanya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib. bertempat di Jl. Ratu Agung Rt. 05 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim Res Narkoba Polres Bengkulu mengetahui, jika saksi BOBI memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian pada Hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. saat saksi BOBI sedang berada di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian dan pada saat di geledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC. lalu saksi Bobi dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi BOBI ditangkap oleh pihak kepolisian sendiri;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama dengan saksi Bobi berada di rumah Anton DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi Bobi menghubungi sdr. ANDI untuk membeli sabu, Setelah itu sdr. Andi mengirimkan peta sabu melalui pesan WA dan nomor rekening BCA untuk mentransferkan sejumlah uang, namun belum saksi Bobi transfer karena saksi Bobi tidak yakin untuk membeli shabu dengan sdr. Andi karena seharusnya peta dikirim apabila uang sudah di transfer. Kemudian terdakwa penasaran dengan peta yang dikirim sdr. Andi. Setelah di cek ternyata peta shabu di dalam pesan WA tersebut ternyata kosong atau tidak ada, kemudian terdakwa pulang lagi kerumah sdr. Anto, lalu sdr. Anto mengajak CKCK (sumbangan) membeli sabu. Lalu Sdr. Anto bertanya "ADO DUIT BERAPO KAU, KITO NAIKAN HARI IKO. ABANG NAMBAH" kemudian saksi Bobi menjawab "AMBO ADO 250 RIBU BANG" dan terdakwa menjawab "AMBO DAKNYO DUIT BANG. Kemudian sdr. Anto menghubungi seseorang untuk membeli sabu. lalu terdakwa mentransfer dan mengambil sabu bersama sdr. Anto;
- Bahwa setelah mendapat sabu, sdr. Anto langsung mengeluarkan BONG untuk menghisap sabu. Kemudian saksi Bobi mendapatkan giliran menggunakan sabu ke-2 setelah sdr. Anto dan yang terakhir terdakwa, karena masih ada sisa sabu tersebut saksi Bobi bawa pulang karena mengingat hari sudah malam dan akan saksi Bobi gunakan setelah di rumah saksi Bobi nanti, sabu tersebut saksi Bobi letakan di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat. namun pada saat di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian;

Halaman 18 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/IPN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BOBI dilakukan pengeledahan telah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi BOBI yang belum habis pakai;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi BOBI menggunakan uang saksi BOBI sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian adalah saksi BOBI, setelah 1 (satu) jam kemudian baru terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa pakai bersama dengan saksi BOBI dan Sdr. ANTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis sabu dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil dari tes urine terdakwa Berita Acara Pemeriksaan No. BAP/247/III/2020/Rumkit di RUMKIT Bhayangkara Tk III Bengkulu tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu dr. Riza Monica dengan kesimpulan pemeriksaan an. ERWIN VEBRIAERWIN Als ERWIN Bin IKWAN WASAL terhadap Urine mengandung Metamfetamin / Shabu-shabu (+);
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang ditemukan selain Narkotika jenis sabu di badan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sejak tahun 2015;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa dari membeli Narkotika jenis sabu terdakwa hanya mendapatkan upah sama-sama memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis sabu menggunakan uang terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa merasa lebih bersemangat dan badan terasa Fit;

Halaman 19 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/IPN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga sabu yang di bungkus menggunakan timah rokok dan satu lagi menggunakan plastik bening.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna Merah berikut sim cardnya.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit-S, warna hitam BD-3565-CC.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Unsur Setiap orang.
- 2.Unsur Penyalahguna Narkotika
- 3.Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi



orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP, sehingga setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan Narkotika yang tidak sesuai fungsinya. Hal tersebut juga diatur dengan jelas dan tegas dalam pasal 1 angka 15 dalam UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan : Bahwa awalnya Tim Res Narkoba Polres Bengkulu pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib. saat saksi BOBI sedang berada di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi di berhentikan anggota kepolisian dan pada saat di geledah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok



motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC. lalu saksi Bobi dibawa ke Polres Bengkulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Bobi berada di rumah Anton DPO (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Kesehatan Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, lalu saksi Bobi menghubungi sdr. ANDI untuk membeli sabu, Setelah itu sdr. Andi mengirimkan peta sabu melalui pesan WA dan nomor rekening BCA untuk mentransferkan sejumlah uang, namun belum saksi Bobi transfer karena saksi Bobi tidak yakin untuk membeli shabu dengan sdr. Andi karena seharusnya peta dikirim apabila uang sudah di transfer. Kemudian terdakwa penasaran dengan peta yang dikirim sdr. Andi. Setelah di cek ternyata peta shabu di dalam pesan WA tersebut ternyata kosong atau tidak ada, kemudian terdakwa pulang lagi kerumah sdr. Anto, lalu sdr. Anto mengajak CKCK (sumbangan) membeli sabu. Lalu Sdr. Anto bertanya "ADO DUIT BERAPO KAU, KITO NAIKAN HARI IKO. ABANG NAMBAH" kemudian saksi Bobi menjawab "AMBO ADO 250 RIBU BANG" dan terdakwa menjawab "AMBO DAKNYO DUIT BANG. Kemudian sdr. Anto menghubungi seseorang untuk membeli sabu. lalu terdakwa mentransfer dan mengambil sabu bersama sdr. Anto;

Menimbang, bahwa setelah mendapat sabu, sdr. Anto langsung mengeluarkan BONG untuk menghisap sabu. Kemudian saksi Bobi mendapatkan giliran menggunakan sabu ke-2 setelah sdr. Anto dan yang terakhir terdakwa, karena masih ada sisa sabu tersebut saksi Bobi bawa pulang karena mengingat hari sudah malam dan akan saksi Bobi gunakan setelah dirumah saksi Bobi nanti, sabu tersebut saksi Bobi letakan di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat. namun pada saat di Jl. Batang Hari Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sekira Pukul. 17.00 Wib saksi Bobi diberhentikan anggota kepolisian. Dan saat saksi BOBI dilakukan pengeledahan telah ditemukan 2 (dua) paket sabu yang berada di bagian celana sebelah kanan yang saksi Bobi lipat di dalam jok motor saksi Bobi motor Honda Fit-S Nopol. BD-3565-CC yang merupakan milik saksi BOBI yang belum habis pakai;

Menimbang, bahwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama dengan saksi BOBI dan Sdr. ANTO (DPO) dan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sejak tahun 2015 dan terdakwa sudah sering memakai Narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan dari hasil tes urine terdakwa Berita Acara Pemeriksaan No. BAP/247/III/2020/Rumkit di RUMKIT Bhayangkara Tk III Bengkulu tertanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Bengkulu dr. Riza Monica dengan kesimpulan pemeriksaan an. ERWIN VEBRIANDO Als NDO Bin IKWAN WASAL terhadap Urine mengandung Metamfetamin / Shabu-shabu (+);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pengujian test urine Terdakwa di RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil Methampetamin dan Amphetamin (+) Positif.

Menimbang, bahwa adapun kegunaan hasil pemeriksaan urine untuk menentukan Terdakwa apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika atau tidak pada saat penangkapan berlangsung.

Menimbang, bahwa **Test Urine atau Urinalisis** dilakukan untuk bisa mengetahui kondisi fisik kimiawi dan mikroskopik dari urine seseorang dan hasil test urine digunakan untuk mengidentifikasi adanya kondisi tertentu yang terkait dengan kesehatan .

Menimbang, bahwa pada dasarnya Narkoba memiliki jangka waktu untuk berada di dalam tubuh pengguna setelah dikonsumsi, semakin banyak zat yang masuk , maka jangka waktunya semakin lama sehingga inilah yang menjadi alasan utama mengapa seorang pengguna Narkotika harus melakukan test urine, karena hasil urine mengindikasikan seseorang telah menggunakan Narkotika. Dan ternyata pula test urine bisa memberitahukan apakah seseorang merupakan seorang pengguna aktif atau pasif berikut jenis obat – obatan yang digunakan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan test urine maka dalam menjalankan tugas penyidikan telah diatur dalam **pasal 75 huruf e dan I UU Narkotika dan di dalam penjelasan pasal 75 huruf I UU Narkotika** dijelaskan bahwa test urine , tes darah, tes rambut dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengujian sampel urine karena urine merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung Narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), rehabilitasi, ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan dan hasil pengujian

Halaman 23 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian.

Menimbang, bahwa adanya hasil sampel urine seseorang yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk **Alat Bukti Surat** dan berita cara pengujian masih membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana Narkotika pada Terdakwa yakni dari keterangan Terdakwa maupun saksi – saksi. Sehingga apabila seseorang sampel urinenya dinyatakan positif mengandung narkotika berarti memiliki **Indikasi Yang Kuat** sebagai penyalah guna Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti dan adanya hasil laboratorium berupa hasil test urine Terdakwa yang dapat digolongkan ke dalam bukti surat, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi alat bukti sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa izin dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah melanggar UU Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengembangan pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan BA Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor. 206/10678.00/ 2020 Yang dilakukan oleh : RM. Panji Wira Wicaksana, tertanggal 24 Maret 2020, atas barang bukti Narkotika berupa :

- 2 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga sabu – sabu yang dibungkus plastic klip bening. Berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. R-PP.01.02.99.992.03.20 pada tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Drs. Syafrudin T, Apt, M.Si.

- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 20.089.99.20.05.0103.K tertanggal 27 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes.

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Pensehat Hukum, setelah memperhatikan dengan cermat khususnya pada kalimat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menerangkan : penyalah guna yang merupakan korban Narkotika yang sepatutnya dapat dilakukan rehabilitasi , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena selama persidangan tidak ada diajukan dokter yang menerangkan perlunya asesment untuk Terdakwa dan tidak ada bukti- bukti surat yang menerangkan Terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi sehingga menurut Majelis untuk menjatuhkan pemidanaan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 25 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit-S warna hitam BD-3565-CC, 2 (Dua) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga sabu yang di bungkus menggunakan timah rokok dan satu lagi menggunakan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna Merah berikut sim cardnya, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bobi Asjun Daprinas Alias Bobi Bin Badaruddin Zen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bobi Asjun Daprinas Alias Bobi Bin Badaruddin Zen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –perundang- undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN FEBRIANDO Als NDO Bin IKWAN WASAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN FEBRIANDO Als NDO Bin IKWAN WASAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.**

Halaman 26 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/IPN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit-S, warna hitam BD-3565-CC, 2 (Dua) Paket serbuk kristal warna bening yang di duga sabu yang di bungkus menggunakan timah rokok dan satu lagi menggunakan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone merk Advan warna Merah berikut sim cardnya. **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Bobi Asjun Daprinas Alias Bobi Bin Badaruddin Zen;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa 4 Agustus 2020, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Soraya Br. Sitinjak, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H., dan Dian Wicayanti, S.H. masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Bgl, tertanggal 5 Agustus 2020 dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Dian Febianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H.,

Hanifzar, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari Halaman 27
Putusan Nomor :255/Pid.Sus/2020/PN Bgl

